

Akta Notaris No. 15
Perubahan Anggaran Dasar
22 November 2024



NOTARIS

Dr. MERRY KOESNADI, S.H., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-00009.AH.02.02. TAHUN 2023
TANGGAL 25 JANUARI 2023

SALINAN AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN
KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
(DPN PERADI)

Nomor : 15
Tanggal : 22 November 2024

Graha Chantia Lt. 2
Jalan Bangka Raya No. 6, Pela Mampang - Mampang Prapatan
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12720
Telp. : 021-7193 325, E-mail : notppat.merrykoesnadi@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN
KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

(DPN PERADI)

Nomor : 15

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 22-11-2024 (dua puluh dua --
November dua ribu dua puluh empat). -----
-Pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **Doktor MERRY KOESNADI, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kota
Jakarta Selatan dan akan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada ----
bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **Doktor SAPRIYANTO REFA, Sarjana Hukum, Magister --
Hukum** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SAPRIYANTO -
REFA**), lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 03-11-1962 -
(tiga November seribu sembilan ratus enam puluh dua), -
Pengacara, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan -----
Durian Raya nomor 162, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
003, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, ----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor Induk Kependudukan 3276010311620001; -----
-Jabatan : Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional ---
Perhimpunan Advokat Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----
2. Tuan **Doktor JULIUS RIZALDI, Sarjana Hukum, ---
Bachelor of Science, Magister Manajemen** (dalam Kartu --
Tanda Penduduk tertulis **Doktor JULIUS RIZALDI, Sarjana
Hukum, Magister Manajemen**), lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 28-08-1948 (dua puluh delapan Agustus seribu --



sembilan ratus empat puluh delapan), Pengacara, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Sanur Indah nomor 10 Bukit Gading Villa, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan --- Kelapa Gading, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu - Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan ----- 3172062808480003; -----
-Jabatan : Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat --- Indonesia. -----

3. Tuan **R. DWIYANTO PRIHARTONO, Sarjana Hukum, Magister -- Hukum** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **R. DWIYANTO PRIHARTONO, Sarjana Hukum**), lahir di Bogor, pada ----- tanggal 04-07-1965 (empat Juli seribu sembilan ratus -- enam puluh lima), Pengacara, bertempat tinggal di ---- Kabupaten Bogor, Legenda Wisata Columbus Blok B.11/2, - Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan ----- Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Warga Negara ----- Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -- Kependudukan 3201020407650001; -----
-Jabatan : Ketua Harian/Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

4. Tuan **Doktor ACHIEL SUYANTO S, Sarjana Hukum, Magister - Hukum, Master of Business Administration**, lahir di ---- Tanjung Karang, pada tanggal 17-08-1957 (tujuh belas -- Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Dosen, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Tahunan UH 3/94, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----

3471131708570001; -----

-Jabatan : Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional ---
Perhimpunan Advokat Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

5. Tuan **Doktor ROELY PANGGABEAN, Sarjana Hukum, Magister -**


Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **ROELY PANGGABEAN**), lahir di Bandung, pada tanggal 08-07-1957 (delapan Juli seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pengacara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan --- Kiara Asri Raya nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun --- Warga 012, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracandong, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk - Nomor Induk Kependudukan 3273160807570007; -----
-Jabatan : Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional ---
Perhimpunan Advokat Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

6. Tuan **Doktor Haji HERMANSYAH DULAIMI, Sarjana Hukum, ---**

Magister Hukum, lahir di Metro, pada tanggal 06-10-1956 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam), Pengacara, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Pamulang Indah A-6/17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, --- Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk - Nomor Induk Kependudukan 3674060610560002; -----
-Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

7. Tuan **Doktor NYANA WANGSA, Sarjana Hukum, Magister -----**

Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **NYANA WANGSA, Sarjana Hukum, Magister Hukum**), lahir di -----



Subang, pada tanggal 20-05-1955 (dua puluh Mei, seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pengacara, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Jalan Tuparev nomor 368, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Warga Negara ----- Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -- Kependudukan 3215262005550006; -----
-Jabatan : Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional ----- Perhimpunan Advokat Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

8. Tuan **DOKTOR VIATOR HARLEN SINAGA, Sarjana Hukum, ----- Magister Hukum** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **V HARLEN SINAGA, Sarjana Hukum**), lahir di Tapanuli ---- Utara, pada tanggal 26-02-1960 (dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus enam puluh), Pengacara, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cililitan Besar nomor 22, --- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan ----- Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Warga Negara ----- Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -- Kependudukan 3175042602600002; -----
-Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia. -----

9. Tuan **HAPPY SP SIHOMBING, Sarjana Hukum, Magister Hukum** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **HAPPY SP ----- SIHOMBING, Sarjana Hukum**), lahir di Medan, pada tanggal 21-12-1959 (dua puluh satu Desember seribu sembilan --- ratus lima puluh sembilan), Pengacara, bertempat ----- tinggal di Kota Bekasi, Jalan Arwana V B III nomor 6, - Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan ----- Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Warga Negara Indonesia,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
3275092112590007; -----

-Jabatan : Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional ---
Perhimpunan Advokat Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

10. Tuan **JUTEK BONGSO, Sarjana Hukum, Magister Hukum** (dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis **JUTEK BONGSO**), lahir di -
Pontianak, pada tanggal 05-04-1971 (lima April seribu -
sembilan ratus tujuh puluh satu), Pengacara, bertempat
tinggal di Kota Bandung, Surapaticore, Jalan Gardenia
Kencana nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011,
Kelurahan Pasirlayang, Kecamatan Cibeunying Kidul, ---
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor Induk Kependudukan 3273180504710002; -----
-Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan ---
Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

11. Tuan **JOHANNES OBERLIN LUMBAN TOBING, Sarjana Hukum** ----
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **JOHANNES OBERLIN -
LUMBAN TOBING**), lahir di Sidikalang, pada tanggal ----
28-04-1978 (dua puluh delapan April seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh delapan), Pengacara, bertempat -----
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kapuk III nomor 34, ---
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Klender,
Kecamatan Duren Sawit, Warga Negara Indonesia, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3175072804780021. -----
-Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan ---
Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

REKOR KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

-Para penghadap menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa dibuat -----
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 21-11-2024 -----
(dua puluh satu November dua ribu dua puluh empat) yang
aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopynya
jahitkan pada minuta akta ini, yang diberi kewenangan untuk
menghadap kepada Notaris, memberi keterangan, membuat -----
dan/atau meminta dibuatkan akta dan surat lain yang -----
diperlukan sehubungan dengan hal-hal tersebut, menanda ----
tangani, mengajukan permohonan dan meminta Notaris -----
memberitahukan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : -----
003/KETUM/DPN/PERADI/X/2024, tanggal 21-10-2024 (dua puluh
satu Oktober dua ribu dua puluh empat) Tentang Perubahan --
Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia berikut -----
Lampiran serta Akta yang dibuat oleh Notaris melalui -----
teknologi informasi/elektronik sistem administrasi badan --
hukum kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia guna ----
memperoleh keputusan dan/atau dicatat dalam Sistem Database
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik -----
Indonesia, singkatnya melakukan segala Tindakan yang perlu
dan berguna untuk mencapai maksud tersebut tanpa -----
terkecuali, untuk dan atas nama : -----

- Tuan **Profesor Doktor OTTO HASIBUAN, Sarjana Hukum, -----**
Magister Manajemen, lahir di Pematang Siantar, pada ----
tanggal 05-05-1955 (lima Mei seribu sembilan ratus lima
puluh lima), Pengacara, bertempat tinggal di Jakarta ---
Timur, Jalan Pulomas Barat XI/21, Rukun Tetangga 003, --
Rukun Warga 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo --
Gadung, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda ---


Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3175020505550019. ----

-selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERHIMPUNAN -
ADVOKAT INDONESIA disingkat PERADI, yang dalam Bahasa --
Inggris disebut sebagai Indonesian Advocates -----
Association, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan ---
Republik Indonesia, yang Anggaran Dasar Pendirian dan --
Perubahannya telah dimuat dalam : -----

- akta tertanggal 08-09-2005 (delapan September dua ribu
lima) nomor 30 dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS -----
DARMAWA NG, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -
Hukum, Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapat ---
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 13-11-2009 (tiga belas November dua ribu --
sembilan) nomor AHU-120.AH.01.06.Tahun 2009, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 08-12-2009 (delapan Desember dua ribu ----
sembilan) Nomor 98, Tambahan Nomor 82; -----

- akta tertanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari ---
dua ribu lima belas) nomor 85 dibuat dihadapan -----
BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana ---
Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat ----
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal 20-03-2015 (dua puluh --
Maret dua ribu lima belas) -----
nomor AHU-15.AH.01.08.Tahun 2015; -----

- akta tertanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua --
ribu lima belas) nomor 09 dibuat dihadapan TUTTY ----
SOETRISNO, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru; -----



- akta tertanggal 08-07-2015 (delapan Juli dua ribu lima belas) nomor 08 dibuat dihadapan MARLON SILITONGA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----
 - akta tertanggal 12-05-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor 01 dibuat dihadapan Doktor SYAFRAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta;
 - akta tertanggal 25-09-2019 (dua puluh lima September dua ribu sembilan belas) nomor 67 dibuat dihadapan Doktor Kemas ANRIZ NAZARUDDIN HALIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta; -----
 - akta tertanggal 07-10-2020 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh) nomor 1 dibuat dihadapan AMI HARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; -----
 - akta tertanggal 20-04-2022 (dua puluh April dua ribu dua puluh dua) nomor 14 dibuat dihadapan saya, Notaris pada waktu itu berkedudukan di Kabupaten Cianjur; ----
 - akta tertanggal 20-04-2022 (dua puluh April dua ribu dua puluh dua) nomor 15 dibuat dihadapan saya, Notaris pada waktu itu berkedudukan di Kabupaten Cianjur; ----
 - Untuk selanjutnya disebut "**PERHIMPUNAN**"; -----
- serta mewakili PEMBERI KUASA selaku Penerima Mandat -----
Musyawarah Nasional III Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional III -----
Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 08/MUNAS -----
III/PERADI/2020 Tentang Pemberian Mandat Kepada Ketua Umum DPN PERADI Masa Jabatan 2020-2025, Untuk Melakukan -----
Perubahan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, guna -
menyatakan Perubahan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah ---

Tangga yang telah dilaksanakan dibuat dalam sebuah Akta ---
Notaris; -----

-Para penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih
dahulu menerangkan bahwa : -----

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan -----

Advokat Indonesia tertanggal 08-09-2005 (delapan -----
September dua ribu lima) nomor 30 pada Pasal 28 ayat (2)
Huruf a Anggaran Dasar PERADI diatur dibawah Penetapan -
dan atau Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan dalam ---
Musyawarah Nasional (Munas) Berkala. -----

2. Sebagaimana diterangkan dalam Akta Berita Acara -----

Musyawarah Nasional III Perhimpunan Advokat Indonesia --
(PERADI), tertanggal 07-10-2020 (tujuh Oktober dua ----
ribu dua puluh) nomor 1, dibuat dihadapan AMI HARTIKA,
Notaris di Kabupaten Bogor, Sidang Pleno I Nomor 4 ----
Tentang Penetapan/Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar -
PERADI, pimpinan sidang MUNAS III PERADI menyampaikan --
kepada Peserta yang hadir menyetujui untuk menyerahkan
kepada Pengurus DPN PERADI melakukan Perubahan dan ----
Pengesahan Anggaran Dasar PERADI; -----

3. Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA selaku

Penerima Mandat MUNAS III PERADI Tahun 2020 sesuai ----
dengan Keputusan Musyawarah Nasional III Perhimpunan ---
Advokat Indonesia Nomor: 08/MUNAS III/PERADI/2020 -----
Tentang Pemberian Mandat Kepada Ketua Umum DPN PERADI --
Masa Jabatan 2020-2025, Untuk Melakukan Perubahan, ----
Perbaikan dan Sinkronisasi Anggaran Dasar dan Peraturan
Rumah Tangga PERADI, guna menyatakan Perubahan -----
Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, sebagai ----
berikut : -----



----- **BAB I** -----

----- **KETENTUAN UMUM** -----

----- **Pasal 1** -----

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan : -----

- (1) Perhimpunan Advokat Indonesia yang selanjutnya -----
disingkat PERADI adalah satu-satunya Organisasi -----
Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang -----
Advokat. -----
- (2) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa ----
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang --
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- ----
Undang Advokat. -----
- (3) Anggaran Dasar selanjutnya disingkat AD adalah -----
Anggaran Dasar PERADI. -----
- (4) Anggota PERADI adalah setiap orang yang Namanya -----
terdaftar dalam Daftar Anggota PERADI yang diterbitkan
oleh DPN PERADI. -----
- (5) Dewan Pimpinan Nasional yang selanjutnya disingkat DPN
adalah pengurus PERADI di tingkat pusat. -----
- (6) Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC -
adalah pengurus PERADI di tingkat cabang. -----
- (7) Musyawarah Nasional yang selanjutnya disingkat MUNAS -
adalah musyawarah yang diselenggarakan berdasarkan ---
AD ini. -----
- (8) Musyawarah Nasional Luar Biasa yang selanjutnya -----
disebut MUNAS Luar Biasa adalah MUNAS yang -----
diselenggarakan dalam keadaan luar biasa berdasarkan
AD ini. -----
- (9) Ketua Umum Terpilih adalah Ketua Umum DPN PERADI yang
dipilih dalam MUNAS/MUNAS Luar Biasa yang memiliki ---

kewenangan untuk Menyusun Kepengurusan DPN berdasarkan AD ini. -----

- (10) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut RAKERNAS adalah rapat yang diselenggarakan untuk membahas dan - mengevaluasi program kerja organisasi di tingkat ---- Nasional. -----
- (11) Rapat Pimpinan Nasional yang selanjutnya disebut ---- RAPIMNAS adalah rapat untuk mengambil keputusan ----- strategis, penting dan mendesak untuk kepentingan ---- organisasi. -----
- (12) Rapat Pleno DPN adalah rapat yang dihadiri oleh ----- seluruh Pengurus DPN. -----
- (13) Rapat Pengurus Harian DPN adalah rapat yang ----- dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil-Wakil -- Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil ----- Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil ---- Bendahara Umum dan Ketua Bidang-Ketua Bidang. -----
- (14) Musyawarah Cabang yang selanjutnya disebut MUSCAB ---- adalah musyawarah Anggota PERADI di tingkat Cabang --- yang diselenggarakan berdasarkan AD ini. -----
- (15) Musyawarah Cabang Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSCAB Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang ----- diselenggarakan dalam keadaan luar biasa berdasarkan - AD ini. -----
- (16) Ketua DPC Terpilih adalah Ketua DPC yang dipilih ---- dalam MUSCAB/MUSCAB Luar Biasa yang memiliki ----- kewenangan untuk menyusun Kepengurusan DPC berdasarkan AD ini. -----
- (17) Rapat Anggota Cabang yang selanjutnya disebut RAC ---- adalah rapat yang diselenggarakan berdasarkan AD. ----

- (18) Rapat Kerja Cabang yang selanjutnya disebut RAKERCAB -
adalah rapat yang diselenggarakan untuk membahas dan -
mengevaluasi program kerja organisasi di Tingkat -----
Cabang. -----
- (19) Rapat Pleno Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh ---
seluruh Pengurus DPC. -----
- (20) Pusat Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat PBH ---
adalah Perangkat Organisasi PERADI yang melaksanakan -
program organisasi khusus di bidang bantuan hukum ----
secara cuma-cuma. -----
- (21) Komite Advokat Muda yang dalam bahasa Inggris -----
disebut Young Lawyers Committee dan disingkat -----
YLC, adalah Perangkat Organisasi PERADI yang -----
melaksanakan program khusus untuk Anggota PERADI ----
yang berusia muda dalam rangka pengembangan dan -----
peningkatan kualitas kepemimpinan di Organisasi -----
PERADI. -----
- (22) Anggaran Rumah Tangga selanjutnya disingkat ART -----
adalah Peraturan PERADI untuk melengkapi AD ini yang -
disusun dan ditetapkan oleh DPN. -----
- (23) Tahun Buku adalah periode yang dimulai pada -----
tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal ---
31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang ----
sama. -----
- (24) Undang-Undang Advokat adalah Undang-Undang -----
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang -----
Advokat. -----
- (25) Kode Etik Advokat adalah Kode Etik Advokat -----
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 -----
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. ---

----- **BAB II** -----

----- **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU** -----

----- **NAMA** -----

----- **Pasal 2** -----

Organisasi ini bernama Perhimpunan Advokat Indonesia, -----
disingkat PERADI, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai
Indonesian Advocates Association. -----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Organisasi PERADI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan -
Republik Indonesia. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

PERADI didirikan pada tanggal 21-12-2004 (dua puluh satu --
Desember dua ribu empat) untuk jangka waktu yang tidak ---
ditentukan lamanya. -----

----- **BAB III** -----

----- **ASAS DAN LANDASAN** -----

----- **Pasal 5** -----

PERADI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan
ratus empat puluh lima). -----

----- **BAB IV** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS SERTA WEWENANG** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Maksud dan tujuan PERADI adalah meningkatkan kualitas ----
profesi Advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri, ---
dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab untuk -----
menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, --

melindungi hak-hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran hukum, dan berperan memelopori pembaruan, Pembangunan dan pembentukan hukum demi terselenggaranya supremasi hukum.

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

PERADI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
- b. melaksanakan pengujian calon Advokat;
- c. melaksanakan Pengangkatan Advokat;
- d. membuat Kode Etik Advokat;
- e. membentuk Dewan Kehormatan;
- f. membentuk Komisi Pengawas;
- g. melakukan Pengawasan;
- h. memberhentikan Advokat;
- i. melakukan hal-hal lain guna mencapai maksud dan tujuan

PERADI.

Pasal 8

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta tugas dan wewenangnya, PERADI menjalankan segala kegiatan secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku, AD, ART, Kode Etik Advokat dan Keputusan MUNAS/MUNAS Luar Biasa.

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK, KEWAJIBAN DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

ANGGOTA

Pasal 9

Anggota PERADI terdiri dari :

- a. Anggota biasa;
- b. Anggota Kehormatan;

----- **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 10** -----

- (1) DPN menetapkan keanggotaan setiap Anggota PERADI pada Cabang PERADI sesuai dengan daerah tempat tinggal atau alamat kantor Advokat yang bersangkutan. -----
- (2) Anggota PERADI dapat pindah Keanggotaan ke DPC lain -- dengan menyampaikan permohonan kepada DPN dan tembusan kepada DPC dimana ia terdaftar sebagai Anggota dan --- kepada DPC yang dituju pindah, dengan tetap ----- memperhatikan ketentuan ayat (1). -----
- (3) Dalam hal DPN PERADI mengabulkan perpindahan Anggota PERADI dimaksud, DPN PERADI akan memberitahukan kepada DPC yang dituju dengan tembusan kepada DPC asal ----- Anggota terdaftar. -----
- (4) Anggota PERADI yang melakukan perpindahan Keanggotaan, memiliki hak suara di DPC yang dituju 6 (enam) bulan - setelah DPN PERADI menerbitkan Kartu Tanda Pengenal -- Anggota PERADI pada DPC yang dituju. -----
- (5) Setiap Anggota PERADI mempunyai hak dan kewajiban yang sama, kecuali bagi Anggota Kehormatan PERADI. -----
- (6) Anggota PERADI berkewajiban : -----
 - a. mematuhi AD, ART, Keputusan MUNAS/MUNAS Luar Biasa, Kode Etik Advokat, Keputusan DPN, Peraturan DPN, -- Keputusan Dewan Kehormatan dan kebijakan ----- Organisasi; -----
 - b. membayar iuran Anggota PERADI. -----

----- **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 11** -----

- (1) Keanggotaan Anggota PERADI berakhir jika yang ----- bersangkutan : -----

- a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri; -----
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan;
 - d. dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari -----
profesinya sebagai Advokat karena melanggar Kode --
Etik Advokat berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan -
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
 - e. diberhentikan DPN karena melanggar AD, ART, -----
Keputusan MUNAS/MUNAS Luar Biasa, Kode Etik -----
Advokat, Keputusan DPN, Peraturan DPN, dan -----
kebijakan Organisasi; -----
 - f. diberhentikan DPN karena menunjukkan ketidaktaatan
terhadap Keputusan DPN; -----
 - g. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena -----
melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman
penjara 4 (empat) tahun atau lebih. -----
- (2) Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota -----
PERADI oleh DPN diatur dalam ART. -----

----- **ANGGOTA KEHORMATAN** -----

----- **Pasal 12** -----

- (1) Anggota Kehormatan adalah orang yang telah berjasa ---
terhadap PERADI dan/atau dalam memajukan pengembangan
ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan dan Pembangunan
Hukum Nasional. -----
- (2) Anggota Kehormatan diangkat oleh DPN berdasarkan -----
penilaian dan keputusan DPN dan/atau usulan dari DPC.
- (3) Keanggotaan Anggota Kehormatan berakhir jika yang ---
bersangkutan : -----
 - a. meninggal dunia; -----

- b. mengundurkan diri; -----
- c. diberhentikan oleh DPN. -----

(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota -----
Kehormatan diatur dalam ART. -----

----- **BAB VI** -----

----- **STRUKTUR ORGANISASI** -----

----- **Pasal 13** -----

(1) Struktur Organisasi PERADI terdiri dari : -----

- a. Dewan Pimpinan Nasional; -----
- b. Dewan Pembina; -----
- c. Dewan Kehormatan; -----
- d. Komisi Pengawas; -----
- e. Dewan Penasehat; -----
- f. Dewan Pakar; -----
- g. Dewan Pimpinan Cabang. -----

(2) Dewan Pembina berada pada kepengurusan tingkat -----
nasional. -----

(3) DPC dapat dibentuk pada setiap Kota/Kabupaten. -----

----- **BAB VII** -----

----- **DEWAN PIMPINAN NASIONAL** -----

----- **PENGURUS DEWAN PIMPINAN NASIONAL** -----

----- **Pasal 14** -----

Susunan Kepengurusan DPN terdiri dari : -----

- a. Ketua Umum; -----
- b. Ketua Harian; -----
- c. Wakil-Wakil Ketua Umum; -----
- d. Sekretaris Jenderal; -----
- e. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; -----
- f. Bendahara Umum; -----
- g. Wakil-Wakil Bendahara Umum; -----

- h. Ketua-Ketua Bidang; -----
i. Wakil-Wakil Ketua Bidang; -----
j. Sekretaris Bidang; -----
k. Wakil-Wakil Sekretaris Bidang; -----
l. Anggota-Anggota Bidang; -----
m. Koordinator-Koordinator Wilayah. -----

----- **KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG** -----

----- **Pasal 15** -----

- (1) DPN melaksanakan tugas dan wewenang PERADI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 AD ini. -----
(2) DPN menetapkan dan/atau merubah ART. -----
(3) DPN melaksanakan AD, ART, Kode Etik Advokat, Keputusan MUNAS/MUNAS Luar Biasa, Keputusan RAKERNAS, Keputusan RAPIMNAS dan Keputusan Dewan Kehormatan serta ----- Peraturan Organisasi. -----
(4) DPN dalam menjalankan Organisasi memperhatikan ----- pendapat, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan -- oleh Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar. -
(5) DPN mengelola Buku Daftar Anggota PERADI. -----
(6) DPN menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Advokat. -----
(7) DPN mengelola keuangan dan menyusun Laporan Keuangan - PERADI serta dipertanggungjawabkan dalam MUNAS. -----
(8) DPN membentuk DPC di setiap wilayah Pengadilan ----- dan/atau Kota/Kabupaten dimana terdapat ----- sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota PERADI. -----
(9) DPN berwenang memutus perselisihan tentang pelaksanaan dan hasil MUSCAB/MUSCAB Luar Biasa dan Keputusan ----- tersebut adalah final tidak dapat diganggu gugat dalam forum apapun. -----
(10) Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal berhak dan ----

berwenang mewakili DPN di dalam maupun di luar -----
pengadilan, kecuali untuk bidang keuangan DPN diurus,
dikelola dan diwakili oleh Ketua Umum dan Bendahara --
Umum; dan untuk mengurus bidang keuangan, Ketua Umum -
dan Bendahara Umum dapat dibantu oleh Ketua Dewan ----
Pembina, Ketua Harian, Bendahara Umum dan salah -----
seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh -----
Ketua Umum. -----

(11) DPN berwenang bertindak tentang segala hal dan dalam
segala kepentingan atas nama PERADI, dengan pembatasan
sebagai berikut : -----

a. untuk membeli, memperoleh, mengalihkan, -----
mengagunkan, menjual atau melepaskan hak atas ----
barang bergerak harus berdasarkan persetujuan Ketua
Umum bersama Ketua Dewan Pembina, Ketua Harian, ---
Bendahara Umum dan salah seorang Wakil Ketua Umum -
yang ditunjuk oleh Ketua Umum sebagaimana dimaksud
ayat (10) di atas; -----

b. untuk membeli, memperoleh, mengalihkan, mengagunkan
atau melepaskan hak barang tidak bergerak milik ---
PERADI harus memperoleh persetujuan Rapat Pleno ---
DPN. -----

(12) Ketua Harian melaksanakan segala kewenangan Ketua Umum
dalam hal pengurusan Organisasi yang bersifat internal
dan sehari-hari sesuai dengan uraian tugas (*job -----
description*) yang ditetapkan oleh Ketua Umum. -----

(13) Kewenangan Ketua Harian tersebut pada ayat (12) tidak
menghilangkan/mengurangi kewenangan Ketua Umum untuk -
setiap saat menjalankan kewenangannya sebagaimana ----
diatur dalam AD dan ART. -----

- (14) Jika Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak lain, Ketua Harian berhak dan
berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua -
Umum. -----
- (15) Jika Ketua Umum maupun Ketua Harian berhalangan, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain dan ----
tidak menunjuk yang mewakilinya, maka satu di antara -
Wakil Ketua Umum berhak dan berwenang untuk -----
menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum berdasarkan
Keputusan Rapat Harian. -----
- (16) Jika Sekretaris Jenderal berhalangan, hal mana tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu di -----
antara Wakil Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang
untuk menjalankan tugas dan wewenang Sekretaris -----
Jenderal selama Sekretaris Jenderal berhalangan. -----
- (17) Jika Bendahara Umum berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak lain, maka satu di antara ----
Wakil Bendahara Umum berhak dan berwenang untuk -----
menjalankan tugas dan wewenang Bendahara Umum selama
Bendahara Umum berhalangan. -----
- (18) DPN menetapkan peraturan tentang kepegawaian PERADI, -
pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penetapan gaji
dan fasilitas lainnya termasuk pemberian penghargaan -
ataupun sanksi. -----
- (19) DPN berhak mengangkat 1 (satu) orang atau lebih -----
sebagai Pelaksana Kegiatan yang menjalankan kegiatan -
sehari-hari DPN, guna mencapai maksud dan tujuan ----
PERADI, dengan suatu keputusan Rapat Pengurus Harian -
DPN untuk jangka waktu tertentu dengan tidak -----
mengurangi hak dari DPN untuk sewaktu-waktu -----

memberhentikannya. -----

- (20) Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pelaksana Kegiatan diatur di dalam uraian tugas (*job description*) yang -- ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPN. -----

----- **TANGGUNG JAWAB** -----

----- **Pasal 16** -----

- (1) DPN bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan PERADI guna mencapai maksud dan ---- tujuan PERADI. -----
- (2) DPN wajib mempertanggungjawabkan semua tindakan yang - telah dilakukan selama kepengurusannya kepada dan di - dalam MUNAS. -----

----- **MASA JABATAN KETUA UMUM DAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 17** -----

- (1) Ketua Umum dipilih dalam MUNAS untuk masa jabatan ---- selama 5 (lima) tahun. -----
- (2) Ketua Umum Terpilih mengangkat dan menetapkan Pengurus DPN. -----
- (3) Masa jabatan Pengurus DPN mengikuti masa jabatan Ketua Umum, kecuali diberhentikan atas dasar keputusan Ketua Umum, setelah mempertimbangkan hasil Rapat Pengurus -- Harian DPN. -----
- (4) Dalam hal MUNAS tidak dapat dilaksanakan tepat pada -- waktunya karena keadaan kahar atau adanya situasi yang tidak memungkinkan, dan karena alasan-alasan tertentu DPN tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya ---- sampai MUNAS dilaksanakan. -----
- (5) Ketua Umum yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan tidak dapat dipilih untuk lebih dari 2 (dua)

kali masa jabatan berturut-turut. -----

- (6) Masa jabatan Ketua Umum dan Pengurus DPN, berakhir -----
apabila : -----
- a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri; -----
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan;
 - d. dikenakan sanksi melanggar Kode Etik Advokat -----
berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang sudah ---
mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
 - e. dikenakan sanksi oleh DPN karena melanggar AD, ART
dan/atau melakukan tindakan/perbuatan yang -----
merugikan kepentingan dan nama baik Organisasi; ---
 - f. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena -----
melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman
penjara 4 (empat) tahun atau lebih; -----
 - g. Pengurus DPN yang mengundurkan diri dari jabatannya
harus memberitahukan maksudnya tersebut secara ----
tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari --
sebelumnya kepada Ketua Umum; -----
 - h. dalam hal Ketua Umum berkehendak untuk mengundurkan
diri, Ketua Umum dapat menunjuk Pelaksana Tugas ---
Ketua Umum (PLT Ketua Umum) untuk sisa masa jabatan
Ketua Umum. -----

----- **PERSYARATAN CALON KETUA UMUM** -----

----- **Pasal 18** -----

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- b. Warga Negara Indonesia; -----
- c. Telah menjalankan profesi sebagai Advokat sekurang- ---
kurangnya 10 (sepuluh) tahun; -----

- d. Pernah menjadi pengurus DPN dan/atau DPC minimal 1 ----
| (satu) periode penuh; -----
- e. Tidak pernah dikenakan sanksi karena melanggar Kode ---
| Etik Advokat berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang
| telah berkekuatan hukum tetap; -----
- f. Tidak pernah dikenakan sanksi oleh Organisasi karena --
| melanggar AD, ART dan/atau melakukan -----
| tindakan/perbuatan yang merugikan kepentingan dan nama
| baik Organisasi; -----
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana --
| kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 4 -----
| (empat) tahun atau lebih. -----

----- **PEMILIHAN KETUA UMUM** -----

----- **Pasal 19** -----

- (1) Tiap-tiap DPC berhak mengajukan 1 (satu) orang -----
| untuk menjadi calon Ketua Umum, dengan ketentuan ----
| MUNAS hanya akan melakukan pemilihan terhadap -----
| calon Ketua Umum yang dicalonkan paling sedikit ----
| oleh 20% (dua puluh persen) DPC yang ada. -----
- (2) Calon Ketua Umum yang diajukan oleh DPC dipilih -----
| dalam Rapat Anggota Cabang yang khusus diadakan -----
| untuk itu. -----
- (3) Nama-nama calon Ketua Umum harus diusulkan dalam ----
| MUNAS sebelum acara pemilihan Ketua Umum dimulai. ----
- (4) MUNAS memilih dan menetapkan Ketua Umum dengan -----
| kewenangan untuk menetapkan dan mengangkat Pengurus --
| DPN, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan Pusat, Komisi ---
| Pengawas Pusat, Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar.
- (5) Tata cara pemilihan Ketua Umum akan diatur lebih ----
| lanjut dalam ART. -----

----- **PERSYARATAN CALON PENGURUS DPN** -----

----- **Pasal 20** -----

Calon pengurus DPN harus memenuhi syarat-syarat sebagai ---
berikut : -----

- a. Anggota PERADI; -----
- b. Tidak pernah dijatuhi sanksi karena melanggar Kode Etik Advokat berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- c. Tidak pernah dijatuhi sanksi oleh Organisasi karena ---
melanggar AD, ART dan/atau melakukan -----
tindakan/perbuatan yang merugikan kepentingan dan nama
baik Organisasi; -----
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana --
kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 4 (empat)
tahun atau lebih. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **DEWAN PEMBINA** -----

----- **ANGGOTA DEWAN PEMBINA** -----

----- **Pasal 21** -----

- (1) Anggota Dewan Pembina diangkat oleh Ketua Umum -----
Terpilih. -----
- (2) Masa jabatan Dewan Pembina sama dengan masa jabatan --
Ketua Umum Terpilih yang mengangkatnya. -----
- (3) Dewan Pembina beranggotakan Anggota PERADI yang -----
telah senior dan/atau yang pernah menjadi Pengurus ---
DPN. -----
- (4) Dewan Pembina terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, -----
Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota. -----
- (5) Dewan Pembina berjumlah sebanyak-banyaknya 17 (tujuh -
belas) orang. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA** -----

----- **Pasal 22** -----

- (1) Dewan Pembina memberikan pendapat dan pertimbangan ---
yang berhubungan dengan Hubungan Luar Negeri, Advokat
Asing dan Pendidikan Advokat dan Ujian Profesi -----
Advokat. -----
- (2) Dewan Pembina bersama-sama dengan DPN menentukan ----
kebijakan Luar Negeri, Advokat Asing, Pendidikan ----
Advokat dan Ujian Profesi Advokat. -----
- (3) Dewan Pembina berwenang menghadiri semua rapat DPN ---
baik diminta atau tidak. -----
- (4) Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Pembina diatur lebih --
lanjut oleh Rapat Dewan Pembina. -----

----- **BAB IX** -----

----- **KODE ETIK ADVOKAT DAN DEWAN KEHORMATAN** -----

----- **KODE ETIK ADVOKAT** -----

----- **Pasal 23** -----

- (1) Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat --
dan Keputusan Dewan Kehormatan. -----
- (2) Kode Etik Advokat tidak boleh bertentangan dengan ----
peraturan perundang-undangan. -----
- (3) Dewan Kehormatan adalah badan yang dibentuk oleh ----
PERADI yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara pelanggaran Kode Etik Advokat. -----
- (4) Kewenangan Dewan Kehormatan dalam memeriksa, mengadili
dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Advokat ----
adalah kewenangan yang merdeka guna menegakkan Kode --
Etik Advokat. -----
- (5) Keputusan Dewan Kehormatan tidak dapat dijadikan -----
objek/dasar gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun ---

juga. -----

- (6) Pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan yang telah -----
berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Komisi Pengawas
Pusat. -----
- (7) Perubahan Kode Etik Advokat Indonesia dilakukan dalam
MUNAS. -----

----- **DEWAN KEHORMATAN** -----

----- **Pasal 24** -----

- (1) Anggota Dewan Kehormatan Pusat diangkat oleh Ketua ---
Umum Terpilih, dan Dewan Kehormatan Daerah diangkat --
oleh DPN dengan memperhatikan usulan dari DPC. -----
- (2) Apabila di seluruh DPC dalam suatu wilayah Pengadilan
Tinggi belum terbentuk Dewan Kehormatan Daerah, DPN --
dapat membentuk Dewan Kehormatan Daerah pada DPC di --
wilayah Ibukota Provinsi. -----
- (3) Masa jabatan Anggota Dewan Kehormatan Pusat sama ----
dengan masa jabatan Ketua Umum Terpilih yang -----
mengangkatnya yaitu selama 5 (lima) tahun, sedangkan -
masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah selama 5 (lima) -
tahun terhitung sejak diangkat oleh DPN. -----
- (4) Keanggotaan Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas unsur : -----
a. Advokat yang telah berpraktek sekurang-kurangnya 15
(lima belas) tahun untuk Dewan Kehormatan Pusat dan
10 (sepuluh) tahun untuk Dewan Kehormatan Daerah; -
b. Ahli/Akademisi; dan -----
c. Tokoh masyarakat. -----
- (5) Dewan Kehormatan Daerah mengadakan pada tingkat -----
pertama, sedangkan Dewan Kehormatan Pusat mengadakan --
pada tingkat banding dan terakhir. -----

- (6) Susunan Dewan Kehormatan sekurang-kurangnya terdiri --
atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu)
orang Sekretaris merangkap anggota, 5 (lima) orang ---
anggota, dan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 15 (lima
belas) orang. -----
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan Anggota Dewan Kehormatan
Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah, DPN mengisi -----
kekosongan tersebut. -----
- (8) Anggota Dewan Kehormatan pengganti antar waktu -----
meneruskan sisa masa jabatan Anggota yang diganti. ---
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan ---
kewenangan Dewan Kehormatan diatur dalam Peraturan ---
Dewan Kehormatan yang disusun oleh Dewan Kehormatan -
Pusat. -----

----- **BAB X** -----

----- **PENGAWASAN DAN KOMISI PENGAWAS** -----

----- **PENGAWASAN** -----

----- **Pasal 25** -----

- (1) Pengawasan sehari-hari terhadap Advokat Anggota -----
PERADI dilakukan oleh Komisi Pengawas. -----
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya --
selalu menjunjung tinggi Kode Etik Advokat dan -----
peraturan perundang-undangan. -----
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih -
lanjut dengan Peraturan DPN. -----

----- **KOMISI PENGAWAS** -----

----- **Pasal 26** -----

- (1) Komisi Pengawas terdiri dari Komisi Pengawas di -----
tingkat Pusat dan Komisi Pengawas di tingkat Cabang. -

- (2) Anggota Komisi Pengawas Pusat diangkat oleh Ketua Umum Terpilih, sedangkan Anggota Komisi Pengawas Daerah --- diangkat oleh DPN dengan memperhatikan pendapat DPC. -
- (3) Masa jabatan Anggota Komisi Pengawas Pusat sama dengan masa jabatan Ketua Umum yang mengangkatnya, yakni ---- selama 5 (lima) tahun, sedangkan masa jabatan Anggota Komisi Pengawas Daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diangkat oleh DPN. -----
- (4) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur : -----
- a. Advokat yang telah berpraktek sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun untuk Komisi Pengawas Pusat dan 5 (lima) tahun untuk Komisi Pengawas Daerah; -----
 - b. Ahli/Akademisi; -----
 - c. Tokoh masyarakat. -----
- (5) Susunan Komisi Pengawas terdiri atas Ketua merangkap - anggota, Sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) --- orang anggota lainnya atau sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang. -----
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan Anggota Komisi Pengawas - Pusat dan Komisi Pengawas Daerah, DPN mengisi ----- kekosongan tersebut. -----
- (7) Anggota Komisi Pengawas pengganti antar waktu ----- meneruskan sisa masa jabatan Anggota yang diganti. ---

----- **BAB XI** -----

----- **DEWAN PENASEHAT** -----

----- **ANGGOTA DEWAN PENASEHAT** -----

----- **Pasal 27** -----

- (1) Anggota Dewan Penasehat Pusat diangkat oleh Ketua Umum Terpilih, dan Anggota Dewan Penasehat Daerah diangkat

oleh Ketua DPC Terpilih. -----

- (2) Masa jabatan Dewan Penasehat Pusat sama dengan masa jabatan Ketua Umum Terpilih yang mengangkatnya, dan -- masa jabatan Dewan Penasehat Daerah sama dengan masa jabatan Ketua DPC Terpilih yang mengangkatnya. -----
- (3) Dewan Penasehat beranggotakan orang-orang atau para -- tokoh yang berpengaruh di lingkungan pemerintah, ---- keagamaan, keilmuan, kemasyarakatan dan dunia usaha. -
- (4) Dewan Penasehat terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, ---- Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota Dewan ----- Penasehat. -----
- (5) Dewan Penasehat berjumlah sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT** -----

----- **Pasal 28** -----

- (1) Dewan Penasehat bertugas memberikan saran, nasehat dan pertimbangan yang konstruktif untuk kepentingan ----- organisasi DPN/DPC PERADI, baik diminta maupun tidak - diminta. -----
- (2) Dewan Penasehat Pusat menghadiri rapat DPN atas ----- undangan dari DPN, dan Dewan Penasehat Daerah ----- menghadiri rapat DPC atas undangan DPC. -----
- (3) Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasehat diatur lebih lanjut oleh rapat Dewan Penasehat DPN/DPC. -----

----- **BAB XII** -----

----- **DEWAN PAKAR** -----

----- **ANGGOTA DEWAN PAKAR** -----

----- **Pasal 29** -----

- (1) Anggota Dewan Pakar diangkat oleh Ketua Umum Terpilih.
- (2) Masa jabatan Dewan Pakar sama dengan masa jabatan ----

Ketua Umum Terpilih yang mengangkatnya. -----

- (3) Dewan Pakar beranggotakan orang-orang yang memiliki --
keahlian di bidang hukum, ilmu pengetahuan dan -----
teknologi, sosial, agama dan budaya. -----
- (4) Dewan Pakar terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, -----
Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota Dewan Pakar.
- (5) Dewan Pakar berjumlah sebanyak-banyaknya 17 (tujuh ---
belas) orang. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PAKAR** -----

----- **Pasal 30** -----

- (1) Dewan Pakar memberikan pertimbangan dan pendapat ----
yang bersifat keilmuan di bidang hukum, -----
ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, agama dan ---
budaya. -----
- (2) Dewan Pakar dapat menghadiri rapat DPN atas -----
undangan DPN. -----
- (3) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pakar diatur lebih ---
lanjut oleh rapat Dewan Pakar. -----

----- **BAB XIII** -----

----- **DEWAN PIMPINAN CABANG** -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DPC** -----

----- **Pasal 31** -----

- (1) Melaksanakan AD dan ART. -----
- (2) Melaksanakan hasil Keputusan MUNAS/MUNAS Luar Biasa, -
RAKERNAS, RAPIMNAS, Peraturan Organisasi, Keputusan --
dan Kebijakan DPN serta hasil MUSCAB/MUSCAB Luar Biasa
dan RAKERCAB. -----
- (3) Melaksanakan Kebijakan DPN untuk memfasilitasi -----
pembentukan DPC PERADI pada wilayah Kota/Kabupaten ---
terdekat dengan wilayah Pengadilan dan/atau -----

Kota/Kabupaten tempat kedudukan DPC yang bersangkutan.

- (4) Melaksanakan MUSCAB dalam 5 (lima) tahun. -----
- (5) Melaksanakan MUSCAB Luar Biasa. -----
- (6) Melaksanakan RAC secara berkala setidaknya-tidaknya 2 ---
(dua) kali selama masa jabatan Kepengurusan DPC. ----
- (7) Menerima pendaftaran calon Anggota PERADI dan -----
meneruskannya kepada DPN. -----
- (8) Mengelola keuangan DPC dan menyusun Laporan Keuangan -
DPC serta mempertanggungjawabkannya dalam MUSCAB. ----
- (9) Mengusulkan Susunan Pengurus Organisasi dan -----
Perangkat lainnya di tingkat Cabang kepada DPN -----
untuk mendapat pengesahan. -----
- (10) DPC berwenang bertindak tentang segala hal dan dalam -
segala kepentingan atas nama DPC PERADI sesuai -----
dengan AD ini dan membuat pertanggungjawaban -----
di MUSCAB. -----
- (11) Jika Ketua DPC berhalangan karena sebab apapun, hal --
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Wakil -
Ketua DPC berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas
dan wewenang Ketua DPC. -----
- (12) Jika Sekretaris DPC berhalangan karena sebab apapun, -
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, ---
maka Wakil Sekretaris DPC berhak dan berwenang -----
untuk menjalankan tugas dan wewenang Sekretaris -----
DPC. -----
- (13) Jika Bendahara DPC berhalangan karena sebab apapun, --
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, ---
maka satu di antara Wakil Bendahara DPC berhak dan ---
berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang -----
Bendahara DPC. -----

----- **TANGGUNG JAWAB DPC** -----

----- **Pasal 32** -----

- (1) DPC bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan PERADI di tingkat Cabang guna mencapai maksud dan tujuan PERADI.
- (2) DPC wajib mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah dilakukan selama kepengurusannya kepada dan di dalam MUSCAB.

----- **SUSUNAN DAN MASA JABATAN PENGURUS DPC** -----

----- **Pasal 33** -----

- (1) Susunan Pengurus DPC paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (2) Ketua DPC dipilih dalam MUSCAB dan Pengurus DPC disusun oleh Ketua DPC Terpilih.
- (3) Masa jabatan Pengurus DPC selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak DPN mengesahkan Kepengurusan DPC.
- (4) Ketua DPC yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak dapat dipilih untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

----- **PERSYARATAN CALON KETUA DPC** -----

----- **Pasal 34** -----

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Warga Negara Indonesia.
- (3) Telah berpraktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Pernah menjadi pengurus DPC 1 (satu) periode atau lebih, kecuali untuk DPC yang baru dibentuk.

- (5) Tidak pernah dikenakan sanksi karena melanggar Kode --
Etik Advokat berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang
telah berkekuatan hukum tetap. -----
- (6) Tidak pernah dikenakan sanksi oleh DPN karena -----
melanggar AD, ART dan/atau melakukan -----
tindakan/perbuatan yang merugikan kepentingan dan nama
baik Organisasi; -----
- (7) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana -
kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara -----
4 (empat) tahun atau lebih. -----

----- **PEMILIHAN KETUA DPC** -----

----- **Pasal 35** -----

- (1) Pemilihan Ketua DPC dilakukan dalam MUSCAB, kecuali --
untuk DPC yang baru dibentuk. -----
- (2) Tata cara pemilihan Ketua DPC akan diatur lebih lanjut
dalam ART. -----

----- **PEMBEKUAN DPC** -----

----- **Pasal 36** -----

- (1) DPN dapat membekukan Kepengurusan DPC apabila -----
Kepengurusan DPC : -----
a. melanggar AD dan ART; -----
b. tidak melaksanakan dan tidak mematuhi Keputusan --
dan/atau instruksi DPN; -----
c. tidak melaksanakan keputusan MUSCAB dan RAC. -----
- (2) Dalam hal terjadi pembekuan DPC, DPN dapat menunjuk --
seorang atau lebih Pelaksana Tugas khusus untuk -----
menyelenggarakan MUSCAB Luar Biasa guna memilih -----
ketua DPC yang akan membentuk Kepengurusan DPC -----
yang baru, dengan ketentuan Ketua DPC yang -----
dibekukan tidak diperkenankan untuk -----

dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai -----
Ketua DPC. -----

----- **BAB XIV** -----

----- **PERANGKAT ORGANISASI** -----

----- **Pasal 37** -----

- (1) PERADI mempunyai perangkat Organisasi yang dibentuk --
untuk melaksanakan dan mewujudkan program dan/atau ---
kegiatan Organisasi di bidang tertentu. -----
- (2) Perangkat organisasi terdiri dari : -----
 - a. Pusat Bantuan Hukum; -----
 - b. Komite Advokat Muda. -----
- (3) Perangkat Organisasi dibentuk di tingkat Pusat dan di
tingkat Cabang. -----
- (4) Perangkat Organisasi tingkat Cabang dapat dibentuk ---
pada setiap Cabang. -----
- (5) DPN dapat membentuk perangkat organisasi selain -----
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan -----
Organisasi. -----
- (6) Tata cara pembentukan, pemilihan Ketua dan Pengurus, -
wewenang dan tugas serta keuangan Perangkat Organisasi
akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. -

----- **PUSAT BANTUAN HUKUM** -----

----- **Pasal 38** -----

- (1) PBH terdiri dari PBH di tingkat Pusat dan di tingkat -
Cabang. -----
- (2) Pengurus PBH Pusat diangkat oleh Ketua Umum Terpilih,
sedangkan Pengurus PBH Cabang diangkat oleh DPN atas -
usul DPC. -----
- (3) Ketua PBH Pusat berasal dari salah seorang Pengurus --
DPN dan Ketua PBH Cabang berasal dari salah seorang --

Pengurus DPC. -----

- (4) Masa jabatan Pengurus PBH Pusat selama 5 (lima) tahun sama dengan masa jabatan Ketua Umum yang ----- mengangkatnya, sedangkan masa jabatan Pengurus PBH --- Cabang selama 5 (lima) tahun sama dengan masa jabatan Pengurus DPC yang mengusulkannya. -----
- (5) Pengurus PBH Cabang ditetapkan oleh DPN atas usul ---- Pengurus PBH Pusat setelah berkonsultasi dengan DPC. -
- (6) Pengurus PBH Pusat membuat Laporan ----- Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kerja/Kegiatan kepada DPN. -----
- (7) Pengurus PBH Cabang membuat Laporan ----- Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kerja/Kegiatan kepada PBH Pusat dengan tembusan/pemberitahuan kepada DPC. -----
- (8) Bentuk dan tata cara penyampaian Laporan ----- Pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (6) dan (7) akan diatur dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **KOMITE ADVOKAT MUDA** -----

----- **Pasal 39** -----

- (1) Komite Advokat Muda atau Young Lawyers Committee (YLC) terdiri dari YLC di tingkat Pusat dan di tingkat ---- Cabang. -----
- (2) YLC Pusat diangkat oleh Ketua Umum Terpilih, sedangkan YLC Cabang diangkat oleh DPN atas usul DPC. -----
- (3) Masa jabatan Pengurus YLC Pusat selama 5 (lima) tahun sama dengan masa jabatan Ketua Umum yang ----- mengangkatnya, sedangkan masa jabatan Pengurus YLC --- Cabang selama 5 (lima) tahun sama dengan masa jabatan Pengurus DPC yang mengusulkannya. -----

- (4) Usia Pengurus YLC pada saat diangkat menjadi Pengurus YLC paling tinggi 43 (empat puluh tiga) tahun. -----
- (5) Pengurus YLC Cabang ditetapkan oleh DPN atas usul YLC Pusat setelah berkonsultasi dengan DPC. -----
- (6) Ketua YLC Cabang berasal dari salah seorang Pengurus DPC. -----
- (7) Pengurus YLC Pusat membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kerja/Kegiatan kepada DPN. -----
- (8) Pengurus YLC Cabang membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kerja/Kegiatan kepada Komite Advokat Muda Pusat dengan tembusan/pemberitahuan kepada DPC. -----
- (9) Bentuk dan tata cara penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (7) dan (8) akan diatur dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **BAB XV** -----

----- **JENIS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT** -----

----- **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT** -----

----- **Pasal 40** -----

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat di tingkat nasional terdiri dari : -----
 - a. MUNAS; -----
 - b. MUNAS Luar Biasa; -----
 - c. RAKERNAS; -----
 - d. RAPIMNAS; -----
 - e. Rapat Pleno Pengurus DPN; -----
 - f. Rapat Pengurus Harian DPN. -----
- (2) Musyawarah dan rapat-rapat di tingkat cabang terdiri dari : -----
 - a. MUSCAB; -----

- b. MUSCAB Luar Biasa; -----
- c. RAC; -----
- d. RAKERCAB; -----
- e. Rapat Pleno Pengurus Cabang; -----

(3) Rapat-rapat pada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan Pusat/Daerah, Komisi Pengawas Pusat/Daerah, Dewan Penasehat Pusat/Daerah dan Dewan Pakar akan diatur dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **WAKTU PENYELENGGARAAN MUNAS** -----

----- **Pasal 41** -----

- (1) MUNAS diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. ---
- (2) MUNAS diselenggarakan oleh DPN. -----

----- **ACARA MUNAS** -----

----- **PASAL 42** -----

Acara MUNAS adalah : -----

- a. Penetapan dan/atau perubahan AD; -----
- b. Pertanggungjawaban dari DPN mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya; -----
- c. Pertanggungjawaban keuangan dari DPN; -----
- d. Pemilihan dan pengesahan Ketua Umum DPN; -----
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh DPN dan/atau oleh MUNAS. -----

----- **PASAL 43** -----

- (1) MUNAS dihadiri oleh : -----
 - a. Peserta; -----
 - b. Peninjau; -----
 - c. Undangan. -----
- (2) Peserta terdiri dari : -----
 - a. DPN; -----
 - b. Utusan DPC. -----

- (3) Peninjau terdiri dari : -----
a. Unsur Dewan Pembina; -----
b. Unsur Dewan Kehormatan Pusat; -----
c. Unsur Komisi Pengawas Pusat; -----
d. Unsur Dewan Penasehat Pusat; -----
e. Unsur Dewan Pakar; -----
f. Unsur Perangkat Organisasi tingkat Pusat. -----
- (4) Undangan ditetapkan oleh DPN. -----
- (5) Unsur dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Ketua dan --
Sekretaris. -----

----- **PANGGILAN MUNAS** -----

----- **Pasal 44** -----

- (1) Panggilan MUNAS harus dilakukan secara tertulis oleh
DPN. -----
- (2) Panggilan MUNAS disampaikan kepada DPC. -----
- (3) Dalam Panggilan MUNAS harus dicantumkan tanggal, hari,
jam dan tempat serta agenda MUNAS dimaksud. -----
- (4) Dalam hal MUNAS tidak dapat diselenggarakan secara ---
tatap muka, maka MUNAS dapat diselenggarakan secara --
elektronik/daring. -----
- (5) Tata cara pelaksanaan MUNAS secara elektronik akan ---
ditetapkan oleh DPN. -----

----- **PIMPINAN DAN BERITA ACARA MUNAS** -----

----- **Pasal 45** -----

- (1) Pada setiap MUNAS ditetapkan terlebih dahulu Korum, --
Agenda dan Tata Tertib MUNAS yang wajib ditaati oleh
peserta selama MUNAS berlangsung. -----
- (2) Pimpinan sidang MUNAS : -----
a. Unsur DPN dan/atau Pengurus DPN yang ditunjuk oleh
DPN memimpin sidang MUNAS sampai terpilihnya -----

Pimpinan Sidang MUNAS yang dipilih dan diangkat ---
oleh dan dari para peserta MUNAS berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau dengan suara -----
terbanyak biasa; -----

b. Pimpinan Sidang MUNAS berjumlah paling banyak 5 ---
(lima) orang; -----

c. Pimpinan Sidang MUNAS memilih seorang Ketua dan ---
Sekretaris dari dan diantara Anggota Pimpinan ----
Sidang Terpilih; -----

d. Pimpinan sidang MUNAS memimpin secara kolektif ----
kolegial. -----

(3) Keputusan-Keputusan MUNAS dibuat oleh Sekretaris ----
Pimpinan Sidang MUNAS dan ditandatangani oleh Pimpinan
Sidang MUNAS. -----

(4) Jika Notaris hadir dan membuat Berita Acara MUNAS, ---
tanda tangan Pimpinan Sidang MUNAS tidak disyaratkan --
dalam Berita Acara yang dibuat oleh Notaris. -----

(5) Keputusan MUNAS dan/atau Berita Acara MUNAS yang ----
dibuat oleh Notaris sesuai dengan ketentuan di atas --
merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan dan ----
keputusan yang diambil dalam MUNAS yang bersangkutan,
baik bagi semua Anggota PERADI maupun bagi pihak ----
ketiga. -----

(6) Macam-macam sidang dalam MUNAS akan diatur -----
dalam ART. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN MUNAS -----

----- Pasal 46 -----

(1) MUNAS sah apabila dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) ---
lebih 1 dari jumlah Peserta. -----

(2) Apabila korum tidak tercapai, MUNAS diundur untuk ----

waktu paling cepat 2 (dua) jam, dan setelah itu -----
MUNAS dilaksanakan dengan tidak terikat oleh korum ---
dan selanjutnya MUNAS dapat mengambil -----
keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah
untuk mufakat atau suara terbanyak. -----

- (3) Utusan Cabang yang mempunyai hak suara dalam -----
MUNAS diatur dengan ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. Setiap 15 (lima belas) Anggota PERADI di suatu ----
Cabang memperoleh 1 (satu) hak suara, dengan -----
ketentuan setiap Cabang paling banyak memperoleh --
25 (dua puluh lima) hak suara; -----
 - b. Untuk kelebihan 8 (delapan) sampai 14 (empat belas)
Anggota Cabang dihitung 1 (satu) hak suara; -----
 - c. Untuk Cabang yang memiliki Anggota kurang dari ----
15 (lima belas) orang memperoleh 1 (satu) hak -----
suara; -----
 - d. Penentuan Utusan Cabang dilakukan dalam RAC yang --
khusus diadakan untuk itu; -----
 - e. Para Utusan Cabang di dalam MUNAS dipimpin oleh ---
Ketua DPC atau yang ditunjuk. -----
- (4) DPN memiliki 1 (satu) hak suara yang penggunaannya ---
oleh Ketua Umum DPN atau yang oleh salah seorang -----
Pengurus DPN yang ditunjuk untuk itu. -----
- (5) DPN dalam mengambil Keputusan di MUNAS diwakili oleh -
unsur DPN yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris ---
Jenderal dan Bendahara Umum. -----
- (6) Peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak
suara. -----
- (7) Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan ---
secara tertutup. -----

----- **MUNAS LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 47** -----

- (1) MUNAS Luar Biasa diselenggarakan atas permintaan DPN -
atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah DPC dengan alasan adanya hal-hal ---
yang mendesak. -----
- (2) Semua ketentuan mengenai MUNAS *mutatis mutandis* -----
berlaku bagi MUNAS Luar Biasa kecuali mengenai -----
tenggang waktu Panggilan MUNAS Luar Biasa ditentukan -
oleh DPN. -----

----- **RAKERNAS** -----

----- **Pasal 48** -----

- (1) RAKERNAS diselenggarakan dan dipimpin oleh DPN. -----
- (2) Pada setiap RAKERNAS ditetapkan terlebih dahulu -----
Korum, Agenda dan Tata Tertib RAKERNAS yang wajib ---
ditaati oleh peserta selama RAKERNAS berlangsung. ---
- (3) RAKERNAS berwenang untuk mengevaluasi pelaksanaan ---
program dan menyusun program prioritas sesuai dengan
kebutuhan Organisasi. -----
- (4) RAKERNAS diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun. -----
- (5) Peserta RAKERNAS terdiri dari : -----
 - a. DPN; -----
 - b. Utusan DPC; -----
 - c. Unsur Dewan Pembina; -----
 - d. Unsur Dewan Kehormatan Pusat; -----
 - e. Unsur Komisi Pengawas Pusat; -----
 - f. Unsur Dewan Penasehat Pusat; -----
 - g. Unsur Dewan Pakar; -----
 - h. Unsur Perangkat Organisasi di tingkat Pusat. -----

- (6) Utusan DPC yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau yang ditunjuk oleh Ketua DPC yang jumlahnya paling -- banyak 3 (tiga) orang. -----
- (7) Unsur yang dimaksud pada ayat (5) huruf c, d, e, f, g dan h adalah Ketua dan Sekretaris. -----
- (8) Peserta pada ayat (5) huruf a dan b memiliki hak 1 (satu) suara, sedangkan Peserta dalam ayat (5) huruf c, d, e, f, g dan h hanya memiliki hak bicara. -----
- (9) RAKERNAS sah apabila dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) lebih 1 dari jumlah Peserta. -----
- (10) Apabila korum tidak tercapai, RAKERNAS diundur untuk waktu paling cepat 1 (satu) jam, dan setelah itu ---- RAKERNAS dilaksanakan dengan tidak terikat oleh ---- Korum, dan selanjutnya RAKERNAS dapat mengambil ---- Keputusan-Keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak. -----
- (11) Pengaturan lebih lanjut tentang RAKERNAS diatur dalam ART. -----

----- **RAPIMNAS** -----

----- **Pasal 49** -----

- (1) RAPIMNAS diadakan dalam rangka membicarakan dan ----- memutuskan masalah-masalah Organisasi yang sifatnya -- strategis, penting dan mendesak, serta dapat menunda - waktu pelaksanaan MUNAS dengan alasan-alasan yang --- dianggap perlu. -----
- (2) Pada setiap RAPIMNAS ditetapkan terlebih dahulu Korum, Agenda dan Tata Tertib RAPIMNAS yang wajib ditaati --- oleh peserta selama RAPIMNAS berlangsung. -----
- (3) Peserta RAPIMNAS terdiri dari : -----
 - a. Pengurus Harian DPN; -----

- b. Ketua, Sekretaris DPC dan Koordinator Wilayah; ----
- (4) RAPIMNAS sah apabila dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) lebih 1 dari jumlah Peserta. -----
- (5) Apabila korum tidak tercapai, RAPIMNAS diundur untuk waktu paling cepat 1 (satu) jam, dan setelah itu ----- RAPIMNAS dilaksanakan dengan tidak terikat oleh Korum, dan selanjutnya RAPIMNAS dapat mengambil Keputusan- -- Keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk ---- mufakat atau suara terbanyak. -----
- (6) Dalam RAPIMNAS setiap DPC memiliki 1 (satu) hak suara
- (7) Pengaturan lebih lanjut tentang RAPIMNAS diatur dalam ART. -----

----- **RAPAT PLENO DPN** -----

----- **Pasal 50** -----

- (1) Rapat Pleno DPN adalah rapat untuk mengambil keputusan tentang kebijakan-kebijakan Organisasi. -----
- (2) Rapat Pleno DPN dihadiri oleh : -----
- a. Ketua Umum; -----
 - b. Ketua Harian; -----
 - c. Wakil-Wakil Ketua Umum; -----
 - d. Sekretaris Jenderal; -----
 - e. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; -----
 - f. Bendahara Umum; -----
 - g. Wakil-Wakil Bendahara Umum; -----
 - h. Ketua-Ketua Bidang; -----
 - i. Wakil-Wakil Ketua Bidang; -----
 - j. Sekretaris-Sekretaris Bidang; -----
 - k. Anggota-Anggota Bidang; -----
 - l. Koordinator-Koordinator Wilayah. -----
- (3) Dalam Rapat Pleno DPN, DPN dapat mengundang Dewan ----

Pembina, Dewan Kehormatan Pusat, Komisi Pengawas -----
Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar, Perangkat -
Organisasi di tingkat Pusat dan pihak-pihak lainnya --
yang dianggap perlu. -----

- (4) Dalam Rapat Pleno DPN setiap Pengurus DPN memiliki hak bicara dan hak suara, sedangkan unsur-unsur ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya memiliki hak bicara. -----
- (5) Rapat Pleno DPN sah apabila dihadiri oleh 1/2 (satu -- per dua) lebih 1 dari jumlah Pengurus DPN. -----
- (6) Apabila korum tidak tercapai, Rapat Pleno DPN diundur untuk waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit, dan -- setelah itu Rapat Pleno DPN dilaksanakan dengan tidak terikat oleh Korum, dan selanjutnya Rapat Pleno DPN -- dapat mengambil Keputusan-Keputusan secara sah ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara ----- terbanyak. -----
- (7) Rapat Pleno DPN harus diselenggarakan ----- sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (8) Rapat Pleno DPN dipimpin oleh Ketua Umum atau oleh --- salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh ---- Ketua Umum. -----

----- **RAPAT PENGURUS HARIAN DPN** -----

----- **Pasal 51** -----

- (1) Rapat Pengurus Harian DPN adalah rapat yang ----- diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang ----- berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari ----- Organisasi dan hal-hal yang mendesak/segera untuk ---- diputuskan/dilaksanakan. -----
- (2) Rapat Pengurus Harian DPN dihadiri oleh : -----

- a. Ketua Umum; -----
- b. Ketua Harian; -----
- c. Wakil-Wakil Ketua Umum; -----
- d. Sekretaris Jenderal; -----
- e. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; -----
- f. Bendahara Umum; -----
- g. Wakil-Wakil Bendahara Umum; -----
- h. Ketua-Ketua Bidang. -----

- (3) Dalam Rapat Pengurus Harian DPN, DPN dapat mengundang Dewan Kehormatan Pusat, Komisi Pengawas Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar dan Perangkat Organisasi di tingkat Pusat. -----
- (4) Rapat Pengurus Harian DPN sah apabila dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) lebih 1 dari jumlah Pengurus Harian DPN. -----
- (5) Apabila korum tidak tercapai, Rapat Pengurus Harian DPN diundur untuk waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit, dan setelah itu Rapat Pengurus Harian DPN dilaksanakan dengan tidak terikat oleh korum, dan selanjutnya Rapat Pengurus Harian DPN dapat mengambil Keputusan-Keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak. -----
- (6) Dalam Rapat Pengurus Harian DPN setiap Pengurus DPN memiliki hak bicara dan hak suara, sedangkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya memiliki hak bicara. -----
- (7) Rapat Pengurus Harian DPN dipimpin oleh Ketua Umum atau oleh salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh Ketua Umum. -----

----- **MUSCAB** -----

----- **Pasal 52** -----

- (1) MUSCAB adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Cabang yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun. -----
- (2) MUSCAB diselenggarakan oleh DPC. -----
- (3) Acara MUSCAB adalah : -----
 - a. pertanggungjawaban dari Pengurus DPC mengenai -----
hal-hal yang telah dikerjakan selama masa -----
jabatannya; -----
 - b. pertanggungjawaban keuangan dari DPC; -----
 - c. pemilihan dan pengesahan Ketua DPC; -----
 - d. hal-hal lain yang perlu diputuskan dengan tidak -----
mengurangi ketentuan dalam AD ini. -----
- (4) MUSCAB dihadiri oleh : -----
 - a. Pengurus DPC; -----
 - b. Peserta, yaitu seluruh Anggota Cabang; -----
 - c. Peninjau, yaitu unsur Dewan Kehormatan Daerah, -----
unsur Komisi Pengawas Daerah, unsur Dewan Penasehat
Daerah dan unsur Pengurus Perangkat Organisasi -----
tingkat Cabang; -----
 - d. Undangan, yang ditentukan oleh DPC. -----
- (5) DPC wajib mengundang DPN untuk menghadiri setiap -----
MUSCAB. -----

----- **PANGGILAN MUSCAB** -----

----- **Pasal 53** -----

- (1) Panggilan MUSCAB harus dilakukan melalui media massa -----
setempat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari -----
kalender sebelum tanggal MUSCAB diselenggarakan. -----
- (2) Dalam Panggilan MUSCAB harus dicantumkan tanggal, -----

hari, jam dan tempat serta agenda MUSCAB dimaksud. ---

----- **PIMPINAN DAN KEPUTUSAN MUSCAB** -----

----- **Pasal 54** -----

- (1) Pada setiap MUSCAB ditetapkan terlebih dahulu Korum, -
Agenda dan Tata Tertib MUSCAB yang wajib ditaati oleh
peserta selama MUSCAB berlangsung. -----
- (2) Pimpinan sidang MUSCAB : -----
 - a. Unsur DPC memimpin sidang MUSCAB sampai terpilihnya
Pimpinan Sidang MUSCAB yang dipilih dan diangkat --
oleh dan dari para peserta MUSCAB berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat atau dengan suara -----
terbanyak biasa. -----
 - b. Pimpinan Sidang MUSCAB berjumlah paling banyak 5 --
(lima) orang. -----
 - c. Pimpinan Sidang MUSCAB memilih seorang Ketua dan --
Sekretaris dari dan diantara Anggota Pimpinan ----
Sidang MUSCAB Terpilih. -----
 - d. Pimpinan Sidang MUSCAB memimpin secara kolektif --
kolegial. -----
- (3) Keputusan-Keputusan MUSCAB dibuat oleh Sekretaris ---
Pimpinan Sidang MUSCAB dan ditandatangani oleh -----
Pimpinan Sidang MUSCAB. -----
- (4) Keputusan MUSCAB merupakan bukti yang sah mengenai ---
pembicaraan dan Keputusan yang diambil dalam -----
MUSCAB yang bersangkutan, baik bagi semua Anggota ---
PERADI maupun bagi pihak ketiga. -----
- (5) Macam-macam sidang dalam MUSCAB akan diatur dalam ART.

----- **KORUM, HAK SUARA** -----

----- **Pasal 55** -----

- (1) MUSCAB sah apabila dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) --

lebih 1 dari jumlah Peserta. -----

- (2) Apabila korum tidak tercapai, MUSCAB diundur untuk waktu paling cepat 1 (satu) jam, dan setelah itu MUSCAB dilaksanakan dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya MUSCAB dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak. -----
- (3) Anggota Cabang yang hadir di MUSCAB memiliki 1 (satu) hak suara. -----
- (4) DPC memiliki 1 (satu) hak suara yang penggunaannya oleh Ketua DPC atau yang ditunjuk untuk itu. -----
- (5) Peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara. -----
- (6) Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan secara tertutup. -----

----- **MUSCAB LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 56** -----

- (1) MUSCAB Luar Biasa diselenggarakan atas permintaan DPC atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Cabang dengan alasan adanya hal-hal yang mendesak. -----
- (2) Semua ketentuan mengenai MUSCAB *mutatis mutandis* berlaku bagi MUSCAB Luar Biasa kecuali mengenai tenggang waktu Panggilan MUSCAB Luar Biasa ditentukan oleh DPC. -----

----- **RAPAT ANGGOTA CABANG** -----

----- **Pasal 57** -----

- (1) RAC adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Cabang yang diadakan secara berkala setidaknya dilakukan 2 (dua) kali selama masa jabatan -----

- Kepengurusan DPC. -----
- (2) RAC diselenggarakan oleh DPC. -----
- (3) Pada setiap RAC ditetapkan terlebih dahulu Korum, ----
Agenda dan Tata Tertib RAC yang wajib ditaati oleh ---
peserta selama RAC berlangsung. -----
- (4) Dalam RAC dibicarakan : -----
- a. laporan DPC mengenai hal-hal yang telah dikerjakan;
 - b. usul-usul dari DPC dan/atau para Anggota PERADI di
Cabang yang bersangkutan; -----
 - c. pemilihan Utusan Cabang untuk menghadiri -----
MUNAS/MUNAS Luar Biasa; -----
 - d. pemilihan Calon Ketua Umum DPN. -----
- (5) Peserta RAC adalah : -----
- a. Pengurus DPC; -----
 - b. Anggota DPC; -----
 - c. Peninjau, yaitu unsur Dewan Kehormatan Daerah, ----
unsur Komisi Pengawas Daerah, unsur Dewan Penasehat
Daerah dan unsur Pengurus Perangkat Organisasi ----
tingkat Cabang; -----
 - d. Undangan, yang ditentukan oleh DPC. -----
- (6) Anggota Cabang yang hadir di RAC memiliki 1 (satu) hak
suara. -----
- (7) Peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak
suara. -----
- (8) RAC sah apabila dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) lebih
1 dari jumlah Anggota Cabang. -----
- (9) Apabila korum tidak tercapai, RAC diundur untuk waktu
paling cepat 30 (tiga puluh) menit, dan setelah itu --
RAC dilaksanakan dengan tidak terikat oleh korum, dan
selanjutnya RAC dapat mengambil Keputusan-Keputusan --

secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau -
suara terbanyak. -----

- (10) Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan ---
secara tertutup. -----

----- **PANGGILAN RAPAT ANGGOTA CABANG** -----

----- **Pasal 58** -----

Ketentuan mengenai Panggilan MUSCAB dalam Pasal 53 ayat (1)
dan (2) secara *mutatis mutandis* berlaku untuk RAC. -----

----- **PIMPINAN DAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA CABANG** -----

----- **Pasal 59** -----

- (1) RAC dipimpin oleh Ketua DPC atau Wakil Ketua DPC atau
unsur Pengurus DPC yang ditunjuk oleh Ketua DPC. -----
(2) Keputusan RAC dibuat oleh Sekretaris DPC dan -----
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC. -----

----- **RAPAT KERJA CABANG** -----

----- **Pasal 60** -----

- (1) RAKERCAB adalah rapat yang diadakan minimal 1 (satu) -
kali dalam 1 (satu) tahun dan berwenang untuk -----
mengevaluasi dan menyusun prioritas program kerja ---
Cabang. -----
(2) RAKERCAB diselenggarakan oleh DPC. -----
(3) Pada setiap RAKERCAB ditetapkan terlebih dahulu Korum,
Agenda dan Tata Tertib RAKERCAB yang wajib ditaati ---
oleh peserta selama RAKERCAB berlangsung. -----
(4) Peserta RAKERCAB terdiri dari : -----
a. Pengurus DPC; -----
b. Unsur Dewan Kehormatan Daerah; -----
c. Unsur Komisi Pengawas/Dewan Penasehat Daerah; -----
d. Unsur Perangkat organisasi di tingkat Cabang; -----
e. Undangan yang ditentukan oleh DPC. -----

- (5) DPC menyampaikan Undangan kepada peserta RAKERCAB ----
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, c, dan
d dengan surat pos tercatat atau alamat email -----
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ----
pelaksanaan RAC. -----
- (6) Dalam RAKERCAB setiap Pengurus DPC memiliki hak bicara
dan hak suara, sedangkan unsur-unsur pada ayat (4) ---
huruf b, c, dan d hanya memiliki hak bicara dan tidak
memiliki hak suara. -----
- (7) RAKERCAB sah apabila dihadiri oleh 1/2 (satu per dua)
lebih 1 dari jumlah Peserta. -----
- (8) Apabila korum tidak tercapai, RAKERCAB diundur untuk -
waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit, dan setelah
itu RAKERCAB dilaksanakan dengan tidak terikat oleh --
korum dan selanjutnya RAKERCAB dapat mengambil -----
keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah
untuk mufakat atau suara terbanyak. -----
- (9) RAKERCAB dipimpin oleh Ketua DPC atau oleh Wakil Ketua
DPC atau yang ditunjuk oleh Ketua DPC. -----

----- **RAPAT PLENO DPC** -----

----- **Pasal 61** -----

- (1) Rapat Pleno DPC adalah rapat yang diikuti oleh seluruh
Pengurus DPC yang berwenang untuk mengambil kebijakan
DPC dalam menjalankan program Organisasi. -----
- (2) Rapat Pleno DPC minimal diadakan 1 (satu) kali dalam -
1 (satu) tahun. -----
- (3) DPC menyampaikan Undangan Rapat Pleno DPC kepada ----
Pengurus DPC dengan surat pos tercatat atau Alamat ---
email pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari -----
sebelum tanggal pelaksanaan rapat. -----

- (4) Dalam Rapat Pleno DPC, DPC dapat mengundang unsur ----
 Komisi Pengawas Daerah, unsur Dewan Kehormatan Daerah
 dan unsur Perangkat Organisasi tingkat Cabang. -----
- (5) Dalam Rapat Pleno DPC setiap Pengurus DPC memiliki hak
 bicara dan hak suara, sedangkan unsur-unsur -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya memiliki hak
 bicara dan tidak memiliki hak suara. -----
- (6) Rapat Pleno DPC sah apabila dihadiri oleh 1/2 (satu --
 per dua) lebih 1 dari jumlah Peserta. -----
- (7) Apabila korum tidak tercapai, Rapat Pleno DPC diundur
 untuk waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit, dan --
 setelah itu Rapat Pleno DPC dilaksanakan dengan tidak
 terikat oleh korum dan selanjutnya Rapat Pleno DPC ---
 dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah -----
 berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara -----
 terbanyak. -----
- (8) Rapat Pleno DPC dipimpin oleh Ketua DPC atau oleh ----
 Wakil Ketua DPC atau yang ditunjuk oleh Ketua DPC. ---
- (9) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Pengurus DPC ---
 dapat mengusulkan diselenggarakannya Rapat Pleno DPC, ---
 dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada ----
 Ketua DPC disertai keterangan singkat tentang -----
 pentingnya hal-hal yang akan dibicarakan. -----

----- **BAB XVI** -----

----- **KEKAYAAN DAN TAHUN BUKU** -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 62** -----

- (1) Kekayaan PERADI terdiri atas dana milik PERADI dan ---
 kekayaan lain baik berupa barang bergerak maupun ----
 barang tidak bergerak yang diperoleh PERADI dengan ---

sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada sumbangan, --
iuran para Anggota PERADI, hibah dan penerimaan -----
lainnya yang sah dan tidak mengikat. -----

(2) Besarnya iuran Anggota PERADI akan ditetapkan dalam --
ART. -----

(3) Hubungan keuangan antara DPN dengan DPC akan diatur --
dalam ART dan Peraturan Organisasi. -----

(4) Jika PERADI dibubarkan, maka MUNAS Luar Biasa -----
menentukan mengenai sisa kekayaan PERADI. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 63** -----

DPN setiap tahun wajib membuat laporan keuangan yang -----
diaudit oleh Akuntan Publik. -----

----- **BAB XVII** -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 64** -----

(1) Keputusan untuk membubarkan PERADI hanya sah jika ----
diputuskan oleh MUNAS Luar Biasa yang khusus diadakan
untuk itu dan pada MUNAS Luar Biasa tersebut hadir ---
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) DPC PERADI ---
yang pesertanya memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (3) -
Anggaran Dasar ini. -----

(2) Pembubaran PERADI harus diumumkan dalam Tambahan ----
Berita Negara Republik Indonesia. -----

----- **BAB XVIII** -----

----- **KETENTUAN PERALIHAN** -----

----- **Pasal 65** -----

Struktur Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia, Susunan
Pengurus, badan-badan dan Perangkat Organisasi-Perangkat --
Organisasi yang telah ada/dibentuk sebelum Anggaran Dasar -

ini ditetapkan tetap berlaku sampai berakhir masa -----
jabatannya. -----

----- **BAB XIX** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 66** -----

- (5) Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu ---
ketentuan dalam Anggaran Dasar, maka penyelesaian atas
hal tersebut diputus oleh DPN. -----
- (6) Pelaksanaan atas ketentuan dalam Anggaran Dasar ini --
akan dibuat dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
dan Peraturan Organisasi serta Keputusan-Keputusan ---
DPN. -----
- (7) Anggaran Dasar ini merupakan Perubahan atas Anggaran -
Dasar sebelumnya, berdasarkan Mandat MUNAS III PERADI
Kepada Ketua Umum Terpilih sebagaimana tertuang dalam
Keputusan Musyawarah Nasional III Perhimpunan Advokat
Indonesia di Bogor, tertanggal 7 Oktober 2020 Nomor. -
08/MUNAS III/PERADI/2020 tentang Pemberian Mandat ----
Kepada Ketua Umum DPN PERADI Masa Jabatan 2020-2025 --
Untuk Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Dan Peraturan
Rumah Tangga. -----
- (8) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka Peraturan --
Rumah Tangga PERADI yang berlaku selama ini dinyatakan
tidak berlaku. -----

----- **Pasal 67** -----

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta; -----
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024; -----
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin ---
akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas -----

pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan -----
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa
ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, -----
Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditanda- --
tangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam ----
bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para --
penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji -----
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia --
menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap
menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para
saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik -----
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena
sengketa tersebut. -----

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti,
memahami dan menyetujui seluruh isi akta ini, dengan -----
membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini, dan kemudian -
para penghadap membubuhkan sidik ibu jari kanan dan/atau --
kirinya pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada -----
minuta akta. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan
waktu tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -

1. Nyonya **TIMUR ASWINDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
01-02-1999 (satu Februari seribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan), bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan
Puspa nomor 14 Komplek Angkatan Laut, Rukun Tetangga ---
004, Rukun Warga 004, Kelurahan Pangkalan Jati, -----
Kecamatan Cinere, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3276094102990001. -----

2. Tuan **ACHMAD FADILLAH NUR HARYADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-10-2005 (tiga puluh satu Oktober dua ribu --- lima), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kampung --- Sawah Baru, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk --- Kependudukan 3174103110050002. -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----- ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, - Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan dua puluh tiga perubahan, yaitu ---- delapan belas coretan dengan gantian, empat tambahan ----- tambahan dan satu coretan tanpa gantian. -----
- Asli minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Selatan



Dr. MERRY KOESNADI, S.H., M.Kn